



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/722/K/411.013/2025

TENTANG  
PENETAPAN 10 (SEPULUH)  
PROYEK STRATEGIS KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nganjuk, perlu dilakukan percepatan pembangunan sarana dan prasarana Proyek Strategis Kabupaten Nganjuk untuk mendukung Visi Misi Kepada Daerah Tahun Anggaran 2026;
- b. untuk pemenuhan Monitoring Controlling Surveillance For Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka implementasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan 10 (Sepuluh) Proyek Strategis Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN 10 (SEPULUH) PROYEK STRATEGIS KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan 10 (Sepuluh) Proyek Strategis Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/722/K/411.013/2025

TENTANG PENETAPAN 10 (SEPULUH) PROYEK STRATEGIS KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2026DAFTAR 10 (SEPULUH) PROYEK STRATEGIS KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA PAKET/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1.	Rehabilitasi Jalan Gondang Kulon - Ngluyu	Rp. 11.448.700.800,00	DAK	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk
2.	Rekontruksi Jalan Sukomoro-Kecubung	Rp. 4.663.089.200,00	DAK	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk
3.	Rekontruksi Jalan Tamanan-Bendoasri	Rp. 2.134.221.839,79	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk
4.	Rehabilitasi Stadion Anjuk Ladang	Rp. 1.800.000.000,00	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk
5.	Rekontruksi Jalan Sumbermiri- Lengkong	Rp. 1.387.639.169,00	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk
6.	Rekontruksi Jalan Ruas Wilangan- Bomo	Rp. 950.000.000,00	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk
7.	Rekontruksi Jalan Sawahana-Ngasem	Rp. 700.000.000,00	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk


NO.	NAMA PAKET/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
8.	Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu untuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10(Sepuluh) Hektar.	Rp. 3.640.000.000,00	APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk
9.	Jaringan Intra	Rp. 8.012.414.000,00	DAU	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Nganjuk
10.	Pembangunan Puskesmas Bagor	Rp. 6.000.000.000,00	DAU	Dinas Kesehatan

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001